



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Nomor: 18/UNIDA/FST-e/VIII/2024

Nomor: 604/UNDA.FS/KS/VIII/2024

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (27/08/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Haris Setyaningrum, S.Si., M.Sc** : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di Jl. Raya Siman Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Sugiharto, S.Pt, M.Sc, Ph.D.** : **Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro**, berkedudukan di Gedung drh. Soejono Koesoemowardojo, Jl. Prof. Jacub Rais, Tembalang Semarang, Jawa Tengah 50275 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya MoU ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup MoU ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup MoU yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Dalam rangka program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang:
 - a. Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**.
 - b. Pengembangan riset dan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**.
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memperoleh dan memanfaatkan hasil pelaksanaan Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas pelaksanaan Kerjasama yang meliputi pendidikan, pelatihan, pengembangan riset dan teknologi sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** mendapatkan fasilitas pelaksanaan kerjasama yang meliputi pendidikan, pelatihan, pengembangan riset dan teknologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuan. **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**.

3. **KEDUA BELAH PIHAK** berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini sampai dengan masa kontrak kerjasama berakhir dan dalam keadaan baik.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Universitas Darussalam Gontor



Haris Setyaningrum, M. Sc

NIDN. 0714098002

PIHAK KEDUA

Universitas Diponegoro



Prof. Sugiharto, S.Pt, M.Sc, Ph.D.

NIP. 198005192006041002